

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;

- b. bahwa sampai saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan masih sering terjadi sementara pelayanan dan perlindungan terhadap korban belum dilakukan secara optimal;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
- 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;

- 22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Traffiking Perempuan dan Anak;
- 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kwalitas Hidup Perempuan;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 6. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
- 7. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.

- 9. Hak-hak perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia.
- 10. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan dan hak asasi perempuan dan anak.
- 11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis dan kekerasan ekonomi dan / atau penelantaran rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
- 12. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan / atau mengakibatkan kematian.
- 13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.
- 14. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- 15. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 16. Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan perempuan dan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas perempuan dan anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan perempuan dan anak tereksploitasi.
- 17. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami ancaman kekerasan dan / atau kekerasan di dalam atau di luar rumah tangga dan menjadi objek perdagangan / eksploitasi.
- 18. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
- 19. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
- 20. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ikhwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- 21. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada instansi dalam lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- 22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut P2TP2A "SEGOL BELAMPON" (tempat berlindung) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

- 23. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. non diskriminasi; dan
- e. perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban.

Pasal 3

Perlindungan terhadap perempuan dan anak mempunyai tujuan :

- a. memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikis yang berbasis gender;
- b. kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan dan anak untuk dapat memenuhi hak mendapatkan perlindungan hukum sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dalam segala aspek kehidupan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi maupun psikis dan perdagangan orang.
- (2) Kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kebupaten Bulungan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan bersama instansi pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

BENTUK KEKERASAN

- (1) Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. kekerasan seksual;

- c. Kekerasan ekonomi maupun psikis; dan
- d. perdagangan orang.
- (2) Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk Kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Bentuk Perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perdagangan perempuan dan anak berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan perempuan dan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas perempuan dan anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan perempuan dan anak tereksploitasi.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan dan anak berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan dan anak.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan maupun di luar Kabupaten Bulungan.
 - b. perempuan dan anak yang bukan penduduk Kabupaten Bulungan tetapi berada di wilayah Kabupaten Bulungan.

Pasal 8

Setiap perempuan dan anak yang menghadapi masalah tindak kekerasan dan akibatnya wajib memperoleh pemenuhan hak secara cuma-cuma dari Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
 - d. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
 - c. menginstruksikan kepada pihak swasta agar memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN

Bagian Kesatu

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "SEGOL BELAMPON"

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A "SEGOL BELAMPON" (tempat berlindung) dan dikoordinasikan oleh instansi / lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) P2TP2A "SEGOL BELAMPON" (tempat berlindung) dapat menerima rujukan kasus dari Kecamatan di seluruh Kabupaten Bulungan.
- (3) Ketentuan tentang Pembentukan P2TP2A "SEGOL BELAMPON" (tempat berlindung) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

- (1) Bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal (Visum et Repertum), ekonomi maupun psikologis.
- (2) Bentuk perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.

- (3) Bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan medicolegal (Visum et Repertum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (6) Bentuk perlindungan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psychologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.

Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan menurut Standard Operational Procedure (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip-Prinsip Pelayanan

Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. cepat, tanggap, aman, empati;
- b. non diskriminasi;
- c. mudah dijangkau;
- d. adanya jaminan kerahasiaan, dan
- e. tanpa dipungut biaya dari korban.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A "SEGOL BELAMPON" (tempat berlindung) dapat bekerjasama dengan orang atau instansi pemerintah dan lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh atau memberikan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

- (1) Lembaga/Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 17

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumbersumber lain yang sah.
- (3) Pengelolaan Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (7) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 20

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Bagi Lembaga / Organisasi atau badan yang melaksanakan tugas pelayanan perlindugan terhadap perempuan dan anak melanggar prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh Bupati berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin sementara atau;
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan sementara dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 09.

Salinan Sesuai dengan Aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**,

Hi. INDRIVATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan dan anak kembali menjadi perhatian serius mengingat masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan dan anak baik di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas, karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah, menginvestigasi dan menghukum tindakan kekerasan serta menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan merasa perlu memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini setiap perempuan dan anak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "SEGOL BELAMPON" (Tempat Bernaung) yang telah ada di Kabupaten Bulungan memiliki landasan yuridis sebagai salah satu penyelenggara perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bulungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" dalam ketentuan ini adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban;

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan "Keadilan dan kesetaraan gender" dalam ketentuan ini adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut;

Huruf d Yang dimaksud dengan "Non diskriminasi" dalam ketentuan ini adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan;

Huruf e Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan" dalam ketentuan ini adalah mendapat perlindungan, terpenuhinya pelayanan kesehatan dan pelayanan bimbingan rohani, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan identitas korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan hak-hak sebagai korban tindak kekerasan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a Yang dimaksud dengan:

- "cepat" dalam ketentuan ini adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah;
- "tanggap" dalam ketentuan ini adalah tanggap untuk segera melakukan tindakan terhadap korban;
- "aman" dalam ketentuan ini adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasan nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.
- "empati" dalam ketentuan ini adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.
- Huruf b Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" dalam ketentuan ini adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan golongan;
- Huruf c Yang dimaksud dengan "mudah dijangkau" dalam ketentuan ini adalah akses penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya dan pelayanan yang merata, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup, bagi kalangan mampu.
- Huruf d Yang dimaksud dengan "adanya jaminan kerahasiaan" dalam ketentuan ini adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, jenis kasus, perawatan medis dan penanganan hukum.
- Huruf e Yang dimaksud dengan "tanpa dipungut biaya" dalam ketentuan ini adalah kegiatan penyelenggaran pelayanan dan pendampingan yang dilakukan tidak dibebankan pada korban.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001